

## Ini Jurus Pemko Medan Tingkatkan PAD di Masa Pandemi Covid-19



Sumber Gambar: <https://sumut.inews.id/>

MEDAN, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di masa pandemi Covid-19. Pemko Medan akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pelayanan secara *online* kepada wajib pajak.

Dengan sistem ini, surat tagihan pajak dapat diakses dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Selain itu, Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribus Daerah (BP2RD) Kota Medan akan memasang *tapping box* atau alat monitoring transaksi usaha di mesin kasir. "Selain pemasangan *tapping box*, untuk menghindari kebocoran pajak restoran, kami juga akan memasang alat perekam data transaksi. Kami juga akan memeriksa wajib pajak secara berkala untuk menguji kepatuhan dalam hal pelaporan STPD dengan melaporkan laporan hasil penjualan," kata Pjs Wali Kota Medan, Arief Sudarto, Senin (9/11/2020) di DPRD Kota Medan.

Pemko Medan juga sedang mempertimbangkan pemberian sanksi sosial bagi pengusaha yang tidak taat pajak. Salah satu dengan memasang spanduk bertuliskan "Perusahaan Ini Belum Membayar Pajak" di lokasi usahanya. "Kami juga akan membentuk Tim Tunggakan Pajak Daerah dan melakukan kerjasama dengan pihak Kejari Medan dengan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Menagih Tunggakan," ujarnya,

## Sumber Berita:

1. <https://sumut.inews.id/berita/ini-jurus-pemko-medan-tingkatkan-pad-di-masa-pandemi-covid-19/2>, tanggal 10 November 2020.
2. <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/11/10/1011714/strategi-pemko-medan-hindari-kebocoran-pajak-daerah/>, tanggal 10 November 2020.

## Catatan:

### 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10 dan 20 s.d. 23

10. *Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
20. *Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.*
21. *Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).*
22. *Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.*
23. *Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.*

Pasal 32 ayat (1) dan (2)

- (1) *Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.*
- (2) *Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.*

Pasal 33 ayat (1) dan (2)

- (1) *Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.*
- (2) *Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.*

Pasal 34

*Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.*

Pasal 35

- (1) *Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*
- (2) *Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 37

- (1) *Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.*
- (2) *Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.*

Pasal 38

- (1) *Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.*
  - (2) *Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.*
- Pasal 39 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.*

Pasal 40

- (1) *Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*
- (2) *Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 30

*Pendapatan Daerah terdiri atas:*

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

*(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*

- a. pajak daerah;*
- b. retribusi daerah;*
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*

*(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*